



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 640.05/Kep.168-DPUTR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum;

b. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung untuk kepentingan umum dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang memenuhi persyaratan standar teknis bangunan sebagaimana fungsinya, perlu dibentuk tim profesi ahli bangunan gedung;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah diadakan proses pembentukan Tim Profesi Ahli dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan daerah kabupaten purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten purwakarta (lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 161);
  9. Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 604.05/65/DPUTR/2022, tanggal 7 Pebruari 2022, Perihal Usulan Nama Anggota Tim Profesi Ahli Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

KEDUA : Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Tim yang terdiri dari unsur Profesi Ahli dan Pakar yang ditunjuk oleh Bupati Purwakarta untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Purwakarta.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : TPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
- b. memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
- c. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung kepentingan umum;
- d. memberikan pertimbangan teknis terkait penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya dan/atau bangunan gedung hijau;
- e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta dan dapat dipertanggungjawabkan.

KELIMA : Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Tim Profesi Ahli terdiri dari:

- a. Ketua merangkap Anggota Tim Profesi Ahli (*ex-officio*) bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli dan bertanggung jawab kepada Sekretariat.
- b. Anggota bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis dan/atau masukan teknis professional sesuai dengan bidang keahlian serta tugas dan fungsi masing-masing;

KEENAM : Anggota Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat gugur dan dihapus dari *Database* Anggota Tim Profesi Ahli apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETUJUH : Kepada Tim Profesi Ahli yang ditugaskan serta diangkat/dilantik untuk melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah-
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE/RATNA MUSTIKA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 640.05/Kep.168 - DPUTR  
TANGGAL : 7 Februari 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2022

NAMA ANGGOTA TIM PROFESI AHLI BANGUNA GEDUNG TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG KEAHLIAN	UNSUR
1	Ir. RESPATI WARDHANA.S, IAI	KETUA (ex-officio)	ARSITEKTUR	PROFESI
2	DENI RAMDANI, S.T.	ANGGOTA	STRUKTUR/ BANGUNAN GEDUNG	PROFESI
3	PRASETYO TRUNODIPO, S.T.	ANGGOTA	ARSITEKTUR	PAKAR

SUSUNAN SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	INSTANSI/BIDANG KEAHLIAN
1	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB	DPUTR
2	KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DAN BINA KONSTRUKSI	PENGAWAS	DPUTR
3	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA	KETUA	DPUTR
4	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	SEKRETARIS	DPUTR
5	PENGELOLA IMB GEDUNG/ BANGUNAN	OPERATOR SIMBG	DPUTR
6	UNSUR TENAGA PENDAMPING	OPERATOR SIMBG	S-1 TEKNIK SIPIL/ ARSITEK
7	UNSUR TENAGA PENDAMPING	OPERATOR SIMBG	S-1 UMUM/TEKNIK INFORMATIKA

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA